



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.10/0012/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/IV/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari MUHAMMAD ULIL ABSHOR B.Sh;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3591/III/Disdik/2025 tanggal 24 Maret 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Hukum	:	Yayasan Maratush Sholihah Depok
Nama Lembaga	:	PKBM EL-HIJRAH
Alamat Lembaga	:	Perumahan Griya Cimanggis Blok A2 No.13 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	Kesetaraan Paket A, B dan C, Keaksaraan Fungsional (KF), Kursus dan Pelatihan, Keterampilan
Nama Pimpinan Lembaga	:	MUHAMMAD ULIL ABSHOR B.Sh
Masa Berlaku	:	28 April 2025 s/d 27 April 2028

Untuk :
Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 April 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006